



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.3, Nomor 3 (September-Desember,2025), pp.959-968
E-ISSN:3032-1069

Penerapan Nilai-Nilai Siyasa Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional

Erly Sulistiyawati¹, Anida Kharamah², Akhmad Zaki Yamani³

IAI Darul Ulum Kandangan

Email Corresponding Author : kamaliahabdurrahman@gmail.com

Received 22-08-2025 | Revised 28-09-2025 | Accepted 20-10-2025

ABSTRACT

This study discusses the application of siyasah syar'iyah values in the process of forming Indonesian national laws and public policies. Siyasah syar'iyah is understood not only as an Islamic political concept, but also as a philosophical and normative foundation in legislation that emphasizes the principles of justice (al-'adl), benefit (al-maṣlahah), and public participation (al-syura). Using qualitative research methods and a normative legal approach—through a statute approach and conceptual approach—this study examines the integration of Islamic values in Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation. The results of the study show that the values of siyasah syar'iyah are in line with national legal principles such as justice, openness, responsibility, and clarity of purpose. The implementation of these principles is evident in various regulations, including Presidential Regulations No. 59 of 2017 and No. 111 of 2022 concerning Sustainable Development Goals (SDGs), which contain the value of maṣlahah 'ammah through an orientation towards social welfare, environmental protection, and economic justice. Therefore, the integration of siyasah syar'iyah not only strengthens the moral and spiritual legitimacy of national law, but also ensures that the legislative process in Indonesia is oriented towards public interest and social justice in accordance with maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: Politics, Sharia Law, Public Policy

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan nilai-nilai siyasah syar'iyah dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik nasional Indonesia. Siyasah syar'iyah dipahami bukan hanya sebagai konsep politik Islam, tetapi juga sebagai landasan filosofis dan normatif dalam legislasi yang menekankan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), dan partisipasi publik (al-syura). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan hukum normatif—melalui statute approach dan conceptual approach—penelitian ini menelaah integrasi nilai-nilai Islam dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai siyasah syar'iyah sejalan dengan asas hukum nasional seperti keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan kejelasan tujuan. Implementasi prinsip tersebut tampak pada berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mengandung nilai maṣlahah 'ammah melalui orientasi terhadap kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi siyasah syar'iyah tidak hanya memperkuat legitimasi hukum nasional secara moral dan spiritual, tetapi juga memastikan bahwa proses legislasi di Indonesia berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Siyasah, Syar'iyah, Kebijakan Publik



A. Introduction

Konsep *siyasah syar'iyah* dalam konteks pembentukan hukum nasional dapat dipahami sebagai pendekatan nilai yang menuntun proses legislasi agar senantiasa berlandaskan pada keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*). (Masykur, 2023) Dalam ruang lingkup Ilmu Perundang-undangan, *siyasah syar'iyah* tidak hanya dimaknai sebagai sistem politik pemerintahan Islam, tetapi juga sebagai fondasi filosofis dan etik yang menjiwai proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan suatu norma hukum. (Anwar dkk., 2020) Nilai-nilai moral tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disusun negara tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Sebagai dasar filosofis, *siyasah syar'iyah* menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpijak pada tujuan syariat, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah*). (Hanum, 2019) Nilai keadilan dan kemaslahatan ini sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, seperti asas kejelasan tujuan, asas keadilan, dan asas keterbukaan. Artinya, proses legislasi tidak boleh berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga harus mengandung legitimasi moral dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan teologis. (Suryani, 2020) Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* dapat dijadikan landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional agar setiap peraturan yang dihasilkan selaras dengan nilai kemanusiaan universal, prinsip keadilan sosial, dan tujuan syariat.

Dari sisi sosiologis, *siyasah syar'iyah* memberikan kerangka nilai yang menekankan pentingnya partisipasi publik (*al-syura*) dalam proses pembentukan hukum. (Jamhuri & Farhani, 2024) Prinsip musyawarah ini mengandung makna bahwa rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi melalui mekanisme konsultasi publik, rapat dengar pendapat, atau forum akademik. Prinsip tersebut sejalan dengan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022. (Ishomuddin, 2025) Partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi sosial hukum yang dihasilkan, tetapi juga menjadi manifestasi dari *syura* sebagai prinsip demokrasi deliberatif dalam Islam. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan manifestasi dari asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Partisipasi tersebut, baik secara langsung melalui RDPU maupun secara tidak langsung melalui media massa, memperkuat legitimasi sosial hukum dan mencerminkan implementasi prinsip *al-syura* dalam konteks *siyasah syar'iyah*. (Muhammad Ardian Maulana Azmi & Akhmad Zaki Yamani, 2025)

Sedangkan secara yuridis, *siyasah syar'iyah* dapat dijadikan inspirasi dalam merumuskan norma hukum yang mencerminkan prinsip keadilan substantif dan

kepastian hukum.(Fahmi, 2017) Dalam konteks ini, produk-produk hukum seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dapat dilihat bukan semata sebagai kebijakan pembangunan, melainkan sebagai contoh konkret dari proses legislasi yang memuat nilai-nilai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik).(Perdana & Aprilia, 2023) Peraturan tersebut menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, yang dalam perspektif syariat merupakan bagian dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), harta (*ḥifz al-māl*), dan lingkungan (*ḥifz al-bī'ah*).

Dengan menempatkan *siyasah syar'iyah* sebagai dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Ilmu Perundang-undangan akan memperoleh dimensi moral dan spiritual yang lebih utuh.(Maulida & Umar, 2022) Hukum yang lahir dari nilai *siyasah syar'iyah* bukan hanya mengatur perilaku manusia secara yuridis, tetapi juga membimbing pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.(Mustafa, 2025) Pendekatan ini memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai etik Islam yang harmonis dengan prinsip konstitusionalisme dan Pancasila, sehingga setiap peraturan yang dihasilkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

B. Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif,(Nurhayati dkk., 2021) yaitu menelaah kaidah dan prinsip hukum yang berlaku untuk dianalisis secara konseptual dan sistematis berdasarkan norma-norma hukum tertulis serta doktrin para ahli. Metode ini digunakan untuk memahami penerapan nilai-nilai *siyasah syar'iyah* dalam pembentukan hukum nasional melalui perspektif Ilmu Perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma dan asas pembentukan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan nilai-nilai dan prinsip dalam *siyasah syar'iyah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan musyawarah (*al-syura*) sebagai dasar filosofis pembentukan hukum nasional. Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam proses legislasi di Indonesia.

C. Results and Discussions

Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyah dalam Pembentukan Hukum Nasional

Nilai-nilai utama dalam ajaran Islam seperti *al-'adl* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), *al-syura* (musyawarah), *al-mas'uliyah* (tanggung jawab), dan *al-maṣlahah*

al-'āmmah (kemaslahatan umum) merupakan fondasi etika normatif yang dapat menjadi pedoman dalam proses pembentukan hukum di Indonesia. (Absori, 2018) Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi secara moral, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan kelembagaan yang relevan dengan Ilmu Perundang-undangan. Prinsip *al-'adl* menuntut agar setiap undang-undang yang dibentuk menjamin keadilan substantif dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Keadilan dalam *siyasah syar'iyah* menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menegakkan kesetaraan hak dan menghapus ketimpangan sosial. (Hariyanto, 2014) Nilai *al-amanah* mengandung makna integritas legislator dan aparatur negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan, amanah dalam konteks hukum menuntut pembentuk undang-undang untuk memikul tanggung jawab moral atas norma yang ditetapkan, agar tidak disalahgunakan demi kepentingan politik sesaat. (Kusnadi, 2019)

Nilai *al-syura* memberikan dimensi partisipatif dalam pembentukan hukum. Prinsip musyawarah memastikan bahwa setiap keputusan dalam proses legislasi dihasilkan melalui dialog dan pertimbangan rasional yang melibatkan masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan. (Jamhuri & Farhani, 2024) Sementara itu, *al-mas'uliyah* menekankan tanggung jawab lembaga negara dalam menjamin keadilan sosial dan keterbukaan hukum. (Elviandri, 2019) *Al-maṣlahah al-'āmmah* menjadi arah utama seluruh proses legislasi: bahwa setiap hukum harus membawa manfaat bagi kemaslahatan umat dan menolak segala bentuk kemudharatan. (Ali Rusdi, 2017)

Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penerapan Nilai Syura dan Masalah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan empat tahapan utama dalam proses legislasi, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan, serta pengundangan dan penyebarluasan. Keempat tahapan tersebut dapat dianalisis dalam bingkai nilai-nilai *siyasah syar'iyah*, terutama *al-syura* dan *al-maṣlahah al-'āmmah*.

Pada tahap perencanaan, yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), nilai *maṣlahah* berfungsi sebagai landasan penentuan prioritas pembentukan undang-undang. Rancangan yang dimasukkan dalam Prolegnas seharusnya berangkat dari kebutuhan mendesak masyarakat dan memberikan manfaat luas. Prinsip kemaslahatan menuntut agar setiap rancangan hukum tidak bersifat elitis atau politis, melainkan benar-benar menjawab persoalan publik dan mendukung kesejahteraan sosial. (Rohman, 2019)

Tahap penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang mencerminkan penerapan nilai *syura*. Proses ini idealnya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur Masyarakat dan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat, dan kelompok terdampak untuk menjamin partisipasi publik. Musyawarah di tahap ini bukan hanya formalitas, melainkan bentuk penerapan prinsip *al-syura* yang mengutamakan deliberasi dan pencarian mufakat berdasarkan argumentasi ilmiah dan moral. Dengan begitu, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kekuasaan, tetapi juga dari partisipasi dan aspirasi masyarakat. (Sihombing dkk., 2023)

Tahap pembahasan dan pengesahan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan

Rakyat merupakan arena penerapan keadilan deliberatif dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Nilai *syura* menuntut agar perdebatan dan kompromi yang terjadi berlandaskan pertimbangan kemaslahatan, bukan kepentingan partisan. Sementara itu, nilai *masalahah* menegaskan bahwa setiap pasal dan substansi undang-undang yang disepakati harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan hanya memenuhi kehendak mayoritas politik. (Efendi, 2024)

Tahap terakhir, yaitu pengundangan dan penyebarluasan, menegaskan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan keterbukaan publik. Hukum yang sudah diundangkan harus disosialisasikan secara luas agar dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam pandangan *siyasah syar'iyah*, hal ini merupakan bagian dari amanah dan masalah, karena keberlakuan hukum tidak hanya diukur dari pengesahan formalnya, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut membawa manfaat nyata dan dipatuhi dengan kesadaran. (Hattu, 2011)

Melalui internalisasi nilai *syura* dan *masalahah* dalam keempat tahapan tersebut, proses pembentukan hukum menjadi lebih substansial, demokratis, dan berkeadilan, bukan sekadar administratif. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen untuk mencapai kemaslahatan publik dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam dan konstitusi nasional.

Integrasi Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dengan Asas Hukum Nasional

Integrasi nilai *siyasah syar'iyah* dalam Ilmu Perundang-undangan mencerminkan keselarasan antara etika Islam dan asas hukum nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022. (Masykur, 2023) Asas kejelasan tujuan memiliki padanan langsung dengan prinsip *al-maslahah*, karena keduanya menuntut agar setiap peraturan dibuat dengan tujuan jelas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ali Rusdi, 2017) Asas keadilan dalam pembentukan hukum mencerminkan nilai *al-'adl*, yang menolak diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. (Azharie, 2023) Asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sejalan dengan *al-syura*, karena keduanya menekankan perlunya pelibatan publik dalam setiap pengambilan keputusan hukum. (Munir, 2021)

Selain itu, asas kejelasan rumusan dan keteraturan hierarki peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan nilai tanggung jawab (*al-mas'uliyah*). Nilai ini mengajarkan bahwa pembentuk undang-undang bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk menciptakan regulasi yang jelas, tertib, dan tidak saling bertentangan. (Anggono, 2018) Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *siyasah syar'iyah* dengan asas hukum nasional tidak hanya memperkaya dimensi etis hukum Indonesia, tetapi juga memperkuat cita hukum Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan umum. Optimalisasi *legal drafting* merupakan strategi penting untuk mencegah tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan. Upaya ini mewujudkan prinsip *tanggung jawab (al-mas'uliyah)* dan keteraturan dalam sistem hukum nasional, serta mendukung integrasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dari *siyasah syar'iyah*. (Sri Mahliati dkk., 2025)

Produk Hukum yang Mencerminkan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah

Salah satu contoh nyata penerapan nilai *siyasah syar'iyah* dalam hukum nasional

adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun secara formal merupakan kebijakan pembangunan, peraturan ini pada hakikatnya adalah produk hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keadilan sosial. Perpres tersebut mencerminkan nilai *al-maṣlahah al-‘āmmah* karena menempatkan kesejahteraan manusia, pelestarian lingkungan, dan pengurangan ketimpangan sebagai prioritas nasional. Nilai *al-syura* tercermin melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan evaluasi SDGs. Selain itu, prinsip *al-‘adl* terlihat dalam tujuan peraturan yang mengupayakan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari perspektif *siyasah syar’iyyah*, Perpres SDGs bukan hanya kebijakan pembangunan, tetapi juga manifestasi dari hukum yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī’ah* yakni perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-naḥs*), harta (*ḥifz al-māl*), akal (*ḥifz al-‘aql*), dan lingkungan (*ḥifz al-bi’ah*). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat Islam dapat diimplementasikan secara substansial dalam sistem hukum nasional, tanpa mengubah struktur konstitusional negara.

Conclusion

Nilai-nilai *siyasah syar’iyyah* dapat menjadi fondasi etis dan filosofis bagi pembentukan hukum nasional yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Integrasi antara prinsip keadilan (*al-‘adl*), musyawarah (*al-syura*), amanah, tanggung jawab (*al-mas’ūliyyah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) selaras dengan asas-asas Ilmu Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022. Dengan menempatkan nilai-nilai tersebut dalam setiap tahapan legislasi, sistem hukum nasional tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga bernilai moral, adil, dan humanis. Penerapan *siyasah syar’iyyah* menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hukum yang berpihak pada rakyat, mencerminkan keadilan substantif, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita hukum Pancasila dan *maqāṣid al-syarī’ah*.

References

- Absori, A. (2018). Pembangunan Hukum di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 285–295. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.369>
- Akhmad Zaki Yamani. (2025, Mei 22). *Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. <https://jebblr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLLR/article/view/53694>
- Ali Mutakin. (t.t.). *Teori Maqāshid Al Syarī’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum | Semantic Scholar*. Diambil 16 Oktober 2025, dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Teori-Maq%C3%A2shid-Al->

Syar% C3% AE% E2% 80% 99ah-dan-Hubungannya-dengan-
Mutakin/c98283bc409956a412ee2a401b4bb92a88f73ac7

- Ali Rusdi, M. (2017). MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>
- Anggono, B. D. (2018). TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9>
- Anwar, S., Rosadi, A., & Fauzan, F. (2020). Retracing The Position of Sharia Science in The Formulation of Laws and Regulations. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 171. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3001>
- Arake, L. (2019). AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.193>
- Azhar, A. (2018). Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.32694/010470>
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i2.20>
- Bin Abubakar Dkk, M. (2018). PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara). *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(II), 20–42. <https://doi.org/10.32505/politica.v4iII.363>
- Chaliddin Chaliddin & Munawar Khalil. (2025). The Importance of Trust and Deliberation In Leadership From A Hadith Perspective. *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 3(1), 58–73. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.43>
- Darwis, R. (2017). PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH TERHADAP PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>
- Efendi, S. (2024). PRINSIP SYURA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT HUKUM ISLAM. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Elviandri, E. (2019). QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252.

<https://doi.org/10.22146/jmh.32986>

- Fahmi, M. (2017). PRINSIP DASAR HUKUM POLITIK ISLAM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 47. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814>
- Fajarni, S. (2017). Pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah di Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 104. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06>
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasa Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art12>
- Hanum, C. (2019). Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasa Dusturiyyah. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>
- Hariyanto, H. (2014). PRINSIP KEADILAN DAN MUSYAWARAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. *Justicia Islamica*, 11(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>
- Hattu, H. (2011). TAHAPAN UNDANG-UNDANG RESPONSIF. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 406. <https://doi.org/10.22146/jmh.16186>
- Ishomuddin, Moh. (2025). Penyimpangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Prinsip Meaningfull Participation. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.863>
- Ismawati, I., Nurwulandari, F., & Djasuli, M. (2022). Prinsip Akuntabilitas Pada Corporate Governance Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 609–615. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i3.236>
- Jamhuri, J., & Farhani, A. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LEGISLASI DI INDONESIA MENURUT KONSEP SYURA. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 190–222. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v5i2.6107>
- Kusnadi, K. (2019). MORALITAS UNDANG-UNDANG: KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 209–222. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p209-222>
- Masykur, F. (2023). SYARIAH, FIQH DAN SIYASAH: SUATU TELAHAH TERHADAP KONSEPSI, RELASI, IMPLIKASI DAN APLIKASINYA. *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.462>
- Maulida, A., & Umar, K. (2022). URGENSITAS CARRY OVER DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: Kajian Siyasa. *JURNAL*

AL TASYRI'YYAH, 13–23. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30176>

- Muhammad Ardian Maulana Azmi & Akhmad Zaki Yamani. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(2), 326–341. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i2.1110>
- Muhana, A. F., & Yamani, A. Z. (2025). LEGAL DRAFTING: OPTIMALISASI HUKUM MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *Lex Mercatoria*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.18476>
- Muhibin, Zakiri, H., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. *Syntax Idea*, 6(3), 1317–1327. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113>
- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.14710/gk.6.1.13-32>
- Munir, S. (2021). Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(2), 257. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12260>
- Mustafa, N. A. (2025). INTERVENSI PENERAPAN HUKUM MURNI PADA PENETAPAN PUTUSAN PERADILAN. *WICARANA*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.103>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Perdana, R. A., & Aprilia, I. S. (2023). ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(2), 566–573. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i2.18231.2022>
- Rohman, A. N. (2019). THE EXISTENCE OF MASLAHAH MURSALAH AS THE BASIS OF ISLAMIC LAW DEVELOPMENT IN INDONESIA. *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(2), 251–260. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Sri Mahliati, Siti Hafizah, Nor Kamalia, & Ahmad Zaki Yamani. (2025). Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal

- Drafting To Prevent Overlapping Regulations. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1221–1235. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1104>
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi. *Sahaja*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>
- Suryani, S. (2020). Nilai Moralitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1147>
- Widayati, W. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. *Jurnal Hukum*, 36(2), 59. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>
- Yamani, A. Z. (2024). LEGAL DRAFTING UNTUK PERUBAHAN HUKUM: TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENYUSUNAN REGULASI DAN UNDANG-UNDANG YANG ADAPTIF. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(4), 1026–1036.
- Yulisman & Silm Oktapani. (2024). Analisis Ilmu Perundang-Undangan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(02), 154–167. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489>